



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 10**

**Tahun : 2016**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG  
STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk menyesuaikan peraturan yang berkaitan dengan satuan sektor jasa dan untuk menyesuaikan dengan pertimbangan berbagai aspek perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016 pada:

ANGKA ROMAWI II BIDANG JASA

- 1) Huruf C. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS  
Angka 2. Biaya BBM Kendaraan Khusus
- 2) Huruf D. BIAYA PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)  
Angka 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 3) Huruf E. PESERTA RAKER, PENATARAN, KURSUS, ORIENTASI DAN SEJENISNYA.  
Angka 1.a. Peserta Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Eselon II

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Februari 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Februari 2016

Pj. SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.  
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 10 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 61  
 TAHUN 2015 TENTANG  
 STANDARISASI HARGA BARANG  
 DAN JASA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN  
 GUNUNGGKIDUL TAHUN ANGGARAN  
 2016

**J A S A**  
 (Sudah termasuk pajak)

**C. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS**

2. Biaya BBM Kendaraan Khusus

NO.	URAIAN	BESARNYA (Rp)		KETERANGAN
		PERTAMAX	SOLARDEX	
1	Bupati	32.000.000 /Thn	42.000.000 /Thn	/Unit
2	Wakil Bupati	32.000.000 /Thn		
3	Sekretaris Daerah	24.000.000 /Thn		
4	Ketua Dewan		42.000.000 /Thn	
5	Wakil Ketua Dewan	30.000.000 /Thn		

**D. BIAYA PERJALANAN DINAS (LUMPSUM)**  
**1. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO.	TEMPAT TUJUAN DAN KETERANGAN	JUMLAH MENURUT KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
1	Wilayah Provinsi Diluar Pulau Jawa							
	a) Penginapan	4.000.000	900.000	550.000	550.000	450.000	300.000	250.000
	b) Uang Harian	1.800.000	1.600.000	1.350.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	c) Uang Taxi	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	d) Uang Representasi	250.000	190.000	150.000	150.000			
2	Wilayah Ibukota Negara (JABODETABEK dan Banten)							
	a) Penginapan	4.000.000	900.000	600.000	600.000	450.000	300.000	250.000
	b) Uang Harian	1.380.000	1.180.000	980.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	c) Uang Taxi	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	d) Uang Representasi	250.000	190.000	150.000	150.000			
3	Wilayah Provinsi Jawa Barat							
	a) Penginapan	2.000.000	900.000	600.000	600.000	400.000	300.000	250.000
	b) Uang Harian	1.110.000	910.000	710.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	c) Uang Taxi	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	d) Uang Representasi	250.000	190.000	150.000	150.000			

NO.	TEMPAT TUJUAN DAN KETERANGAN	JUMLAH MENURUT KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
4	Wilayah Provinsi Jawa Timur							
	a) Penginapan	2.000.000	900.000	600.000	550.000	400.000	300.000	250.000
	b) Uang Harian	1.110.000	910.000	710.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	c) Uang Taxi	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	d) Uang Representasi	250.000	190.000	150.000	150.000			
5	Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Perbatasan)							
	a) Penginapan	2.000.000	900.000	550.000	550.000	400.000	300.000	250.000
	b) Uang Harian	925.000	725.000	625.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	c) Uang Taxi	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	d) Uang Representasi	250.000	190.000	150.000	150.000			
6	Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Selain Perbatasan)							
	a) Penginapan	2.000.000	900.000	650.000	600.000	400.000	300.000	250.000
	b) Uang Harian	1.025.000	825.000	725.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	c) Uang Taxi	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	d) Uang Representasi	250.000	190.000	150.000	150.000			

NO.	TEMPAT TUJUAN DAN KETERANGAN	JUMLAH MENURUT KLASIFIKASI						
		A	B	C	D	E	F	G
7	Wilayah Provinsi DIY	150.000	110.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
8	Wilayah Kabupaten Gunungkidul lebih dari 7 (tujuh) Km	120.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000
9	Wilayah Kabupaten Gunungkidul kurang dari 7 (tujuh) Km	100.000	70.000	65.000	60.000	50.000	45.000	35.000

**Catatan :**

1. Tingkat A, B, C, D, E, F dan G adalah :
  - a. Tingkat A adalah Bupati / Wakil Bupati;
  - b. Tingkat B adalah Pimpinan DPRD;
  - c. Tingkat C adalah Anggota DPRD;
  - d. Tingkat D adalah Pejabat Eselon II;
  - e. Tingkat E adalah PNS Golongan IV;
  - f. Tingkat F adalah PNS Golongan III;
  - g. Tingkat G adalah PNS Golongan II dan I;
2. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas :
  - a. Uang Harian yang meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang diberikan secara lumpsom.
  - b. (1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap.  
(2) Biaya penginapan dilampiri *bill/kwitansi hotel* yang dilampirkan dalam SPJ, bila dalam satu kamar dipakai untuk 2 (dua) orang maka bukti kuitansi dapat digunakan satu kuitansi asli dan satu salinan.  
(3) Biaya penginapan yang tercantum merupakan biaya penginapan dalam batasan tertinggi;  
(4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :  
(a) diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya penginapan;  
(b) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan secara lumpsom.
  - c. Dalam 1 (satu) kali perjalanan dinas di berikan uang taxi per orang Pergi dan Pulang (PP) dengan dilampiri struk / kwitansi / daftar pengeluaran riil oleh Pengguna Anggaran.

3. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak termasuk biaya transport ke tempat tujuan (pembelian tiket pergi pulang dan **Airport Tax**).
4. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan uang representasi :
  - a. Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
  - b. Ketua/Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per hari;
  - c. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
5. Penandatanganan Perjalanan Dinas:
  - a. Perjalanan Dinas Luar Negeri SPT diterbitkan oleh Bupati.
  - b. Perjalanan Dinas di Luar Daerah (luar wilayah Pulau Jawa) Bagi Kepala SKPD SPT diterbitkan Sekretaris Daerah yang di paraf oleh Asisten yang membidangi sedangkan untuk Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati diterbitkan oleh Bupati.
  - c. Perjalanan Dinas di Luar Daerah (wilayah Pulau Jawa) bagi Kepala SKPD SPT diterbitkan oleh Asisten yang membidangi, sedangkan untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah dan untuk Sekretaris Daerah diterbitkan oleh Bupati.
  - d. Perjalanan Dinas di Luar Daerah (wilayah Pulau Jawa) bagi Pejabat Eselon III, IV dan staf diterbitkan oleh Kepala SKPD, kecuali di Lingkungan Sekretariat Daerah SPT diterbitkan oleh Asisten yang membidangi.
  - e. Perjalanan Dinas wilayah Kabupaten dan wilayah Provinsi DIY SPT diterbitkan oleh Kepala SKPD, kecuali untuk Kepala Bagian, Kasubag dan Staf di Lingkungan Sekretaris Daerah SPT diterbitkan oleh Asisten yang membidangi. Sedangkan untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.
6. Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Daerah/Negara dan dilaksanakan dalam waktu singkat dengan hasil semaksimal mungkin dengan sehemat-hematnya. Biaya perjalanan dinas diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) hari untuk tujuan Pulau Jawa dan maksimal 4 (empat) hari untuk tingkat A,B dan C dan maksimal 5 (lima) hari untuk tingkat D,E,F dan G untuk tujuan perjalanan di Luar Pulau Jawa. Khusus untuk petugas pengantar transmigrasi maksimal diberikan 7 (tujuh) hari.
7. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan dan berlaku paling banyak untuk 3 (tiga) orang petugas yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang diberi Surat Perintah Tugas (SPT) dan 2 (dua) orang pengikut. Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut harus diketahui/ditandatangani oleh instansi/satuan unit kerja/lembaga/organisasi/perusahaan yang dituju. Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka SPPD dimintakan pengesahan pejabat Pemerintah setempat.
8. Untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Untuk TNI / POLRI mengikuti kepangkatan golongan PNS sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku dan untuk masyarakat dan pegawai non PNS diberikan perjalanan dinas maksimal sesuai dengan Golongan II.

10. Dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul jarak kurang dari 7 Km dari tempat kedudukan penerbit SPPD hanya diperuntukkan bagi pengawasan, survei, monitoring, evaluasi, caraka, patroli wilayah/pengawalan, penertiban, pembinaan lapangan, pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Petugas Sensus, Petugas Fogging dan Petugas / Kader / Pendamping Pelaksanaan kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK).
11. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas di luar daerah Provinsi DIY dilampiri laporan Hasil Tugas.

**2. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Untuk perjalanan Dinas Luar Negeri Tingkat dan Besarnya biaya mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berlaku.

**E. PESERTA RAKER, PENATARAN, KURSUS, ORIENTASI DAN SEJENISNYA.**

1. Uang Saku Peserta kegiatan Raker, Penataran, Kursus, Orientasi dan sejenisnya yang biaya akomodasi ditanggung oleh penyelenggara dan atau disetor kepada Penyelenggara dapat diberikan uang saku maksimal 10 (sepuluh) hari dengan ketentuan :

a. PESERTA BUPATI/WAKIL BUPATI, KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD, ANGGOTA DPRD. ESELON II

NO.	TEMPAT TUJUAN	TINGKAT BIAYA (Rp)			
		TINGKAT A			
		Bupati/ Wakil bupati	Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD	Eselon II
<b>1. LUAR DAERAH</b>					
1.1.	Ibukota Negara (JABODETABEK dan Banten)	900.000	800.000/700.000	600.000	380.000
1.2.	Tempat lain di Pulau Jawa :				
	a. Wilayah Propinsi Jawa Tengah	650.000	550.000/500.000	450.000	220.000
	b. Wilayah Provinsi Jawa Barat	750.000	650.000/550.000	450.000	280.000
	c. Wilayah Provinsi Jawa Timur	750.000	650.000/550.000	450.000	260.000
1.3.	Daerah di luar Pulau Jawa	1.250.000	1.150.000/1.050.000	900.000	330.000
<b>2. DALAM DAERAH</b>					
2.1.	Dalam Daerah di Wilayah Provinsi DIY	550.000	450.000/400.000	350.000	60.000
2.2.	Dalam Wilayah Kabupaten Gunungkidul	60.000	60.000	50.000	50.000

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH